



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, nyaman dan asri, maka perlu membentuk perilaku masyarakat di lingkungan kampus yang dinamis dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk mendukung terciptanya kampus yang ramah lingkungan diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 5. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 9. Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung;
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Semarang tahun 2011-2031;
 11. Statuta Universitas Wahid Hasyim
 12. Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kampus Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman, bersih, dan asri dengan perilaku masyarakat kampus yang dinamis dan berkelanjutan. Didukung dengan tata letak ruang infrastruktur yang baik, tersedianya ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah, serta pengelolaan air yang baik;
2. Kampus yang dimaksudkan adalah kampus Universitas Wahid Hasyim;
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggara dan pengelolaan yang bertanggungjawab dalam mewujudkan Kampus Ramah Lingkungan;
4. Tata letak adalah pengaturan peralatan untuk menciptakan area kerja yang efisien, aman, dan ergonomis;
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan sebagai alat transportasi menuju kampus dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya;
6. Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan, dalam hal ini adalah masyarakat di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
7. Efisiensi energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi;
8. Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
10. Konservasi air adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar, melalui metode teknologi atau perilaku sosial;
11. Filterisasi air adalah usaha untuk menyaring dan menghilangkan kontaminan di dalam air dengan menggunakan penghalang atau media;
12. Sumberdaya meterial adalah sarana fisik dan berwujud yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu;
13. Pendingin ruangan adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan suatu area (yang digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan tergantung pada sifat udara pada waktu tertentu);
14. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan

bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan;

15. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda;
16. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya;
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan pengurangan dan penanganan sisa kegiatan sehari-hari baik organik maupun non-organik secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan;
18. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan limbah;
19. Pengelolaan air adalah pengelolaan sumberdaya air tanah yang tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;
20. Inovasi adalah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia;

BAB II

PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 2

Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Wahid Hasyim merujuk pada perihal berikut:

1. Tata letak dan pengembangan bangunan
 - a. Kebijakan manajemen;
 - b. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
 - c. Jangkauan masyarakat;
 - d. Pengurangan kendaraan bermotor;
 - e. Bangunan sekitar kampus.
2. Efisiensi Energi
 - a. Tingkat minimum penggunaan energi;
 - b. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - c. Penurunan emisi energi; dan
 - d. Ketersediaan ruang terbuka hijau.
3. Konservasi Air
 - a. Kebijakan manajemen air;
 - b. Pengaturan penggunaan air;
 - c. Efisiensi penggunaan air bersih/segar;
 - d. Kualitas air;
 - e. Filterisasi air;
 - f. Efisiensi penyaluran air dengan kran.
4. Sumberdaya material dan pendingin ruangan
 - a. Kebijakan pengadaan/pembelian barang;

- b. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;
- c. Penggunaan sistem pendingin ruangan
- 5. Kesehatan dan kenyamanan ruangan
 - a. Keadaan udara luar;
 - b. Pengaturan area bebas merokok;
 - c. Kenyamanan
- 6. Manajemen lingkungan bangunan
 - a. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan
 - b. Inovasi.

BAB III
PELAKSANAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan program pengelolaan kampus ramah lingkungan di Universitas Wahid Hasyim dilakukan oleh seluruh civitas akademika Universitas Wahid Hasyim.
2. Penanggung jawab pengelolaan kampus ramah lingkungan di Universitas Wahid Hasyim adalah Rektor.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur akan diatur dengan ketentuan tersendiri;
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 12 Januari 2020

Rektor,

Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H.
NPP. 01.99.0.0005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang.
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Ketua Lembaga/Pusat
4. Yth. Para Kepala Biro
5. Yth. Para Kepala UPT
6. Yth. Para Dekan Fakultas
7. Yth. Para Kabag
8. Peringgal